



**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2025**

PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa pada kegiatan dilingkup Dinas Sosial Kota Banjarbaru maka Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang perlu menunjuk Pejabat pada unit kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 46).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksanaan program dan kegiatan.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang / jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a. Mengusulkan kepada PA / KPA :
 1. Perubahan Paket Pekerjaan; dan / atau
 2. Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 27 Januari 2025



ROKHYAT RIYADI, SE, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru
4. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial
Kota Banjarbaru
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2025**

NAMA / JABATAN 2	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PROGRAM / KEGIATAN 3	TMT 4
ROKHYAT RIYADI, SE, M. Si Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru	<ol style="list-style-type: none">1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota2. Program Pemberdayaan Sosial3. Program Rehabilitasi Sosial4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial5. Program Penanganan Bencana	2 Januari-31 Desember 2025



ROKHYAT RIYADI, SE, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199803 1 009